Jalan Andi Tonro No. 17 Makassar, 90223 Sulawesi Selatan
(0411) 830520 / 871890
stie-ypup.ac.id

2019

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Alamat : Jl. Andi Tonro No. 17 Makassar Telp. (0411) 854974 – 871890 Fax 0411 830520 Makassar

PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PADANG

Nomor :56/A/SEK/YPUP/12/2019

TENTANG

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Menimbang:

a. bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan IPTEK demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
b. bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Ujung Pandang sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 10 tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH 01.08.631 tanggal dua puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)..

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Alamat : Jl. Andi Tonro No. 17 Makassar Telp. (0411) 854974 – 871890 Fax 0411 830520 Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 1

(1) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang.
(2) Statuta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

Pasal 2

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang ini, maka Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi peraturan tentang statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Waktu yang diperlukan untuk menyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar selama 3 (tiga) bulan.
(2) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapka di : Makassar
Pada Tanggal : 17 Desember 2019
Ketua YPUP

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG

Ir. H. Asrul Rahim, MS.

PEMBUKAAN

Atas Rahmat Tuhan yang Maha Esa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menyusun Statuta yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang akademik dan/atau profesional guna dapat mengembangkan dan/atau menciptakan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dalam Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam menjalankan perannya tetap mengacu pada Undang–Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah mengemban tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan mutu luaran guna dapat memasuki pasaran kerja yang semakin kompetitif di tengah lajunya pembangunan, baik di wilayah Sulawesi Selatan, nasional maupun internasional.

Untuk maksud tersebut di atas, maka disusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.

Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang selanjutnya disingkat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

YPUP Makassar sesuai dengan sasaran Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.

5. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu program pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
11. Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
12. Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah seseorang yang telah tamat dari program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
13. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

14. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar selanjutnya disingkat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
15. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
16. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah peraturan yang dibuat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
18. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II
IDENTITAS

Nama dan tempat PTS
Pasal 2

Nama Sekolah Tinggi yang diatur dalam Statuta ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, selanjutnya disingkat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang berkedudukan di Jalan Andi Tonro Nomor 17 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Nama dan tempat kedudukan Badan Penyelenggara
Pasal 3

Nama Badan Penyelenggaran yang diatur dalam Statuta ini adalah Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, selanjutnya disingkat BP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang berkedudukan di Jalan Andi Tonro Nomor 17 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat Singkat
Pasal 4

(1) Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar merupakan bentukan dari 2 (dua) Akademi, yaitu Akademi Akuntansi Ujung Pandang (A2UP) dan Akademi Bank dan Manajemen (ABM), dengan dasar sebagai berikut:
   (a) Kami menyadari bahwa usaha ini sebagai wujud dari akselerasi pembangunan di berbagai sektor yang menuntut luaran perguruan tinggi bergelar sarjana yang dibutuhkan pemangku kepentingan, baik di instansi pemerintah maupun swasta.
   (b) Kami yakini bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan mahasiswa dari dosen pada program studi Akuntansi dan Manajemen akan menjadi bekal dalam menapaki dunia kerja yang kompetitif dan menjadi pelaku pembangunan di berbagai sektor.
   (c) Atas dasar inilah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar didirikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa guna menghasilkan luaran yang profesional dan berdaya saing di bidangnya masing-masing.
(2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mulai beroperasi pada tanggal 09 Maret 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0152/0/1984 tanggal 9 Maret 1984.

Tanggal Hari Jadi
Pasal 5

Hari jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setiap tanggal 09 Maret berdasarkan tanggal dimulainya beroperasi yaitu tanggal 09 Maret 1984.

Lambang dan Maknanya
Pasal 6

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki lambang yang terdiri atas :

a. Terwujud sebagai Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) didukung oleh lingkaran Padi dan Kapas yang diterangi oleh Bintang yang melambangkan perhatian llmiah dan berisikan Buku Tebal Terbuka diterangi oleh Lilin yang menyala.

b. Tiga elemen utama melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas:

1) Benteng Ujung Pandang, melambangkan Pendidikan dan Pengajaran yang dilaksanakan oleh semua sivitas akademika dengan rasa tanggung jawab.

2) Buku Tebal Terbuka melambangkan penelitian yang berpedoman pada disiplin ilmu, dan keteguhan iman.

3) Padi dan Kapas, melambangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan teknologi dan sistem informasi.

c. Tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan nama STIE berwarna hitam, melambangkan harapan masa depan.

d. Tiga teratai yang mekar dan melingkar melambangkan keluhuran budi sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan.

(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(3) Tata cara penggunaan, pemasangan lambang STIE YPUP, diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Bendera
Pasal 7

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki bendera

(2) Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berukuran panjang dan lebar dengan perbandingan 3 : 2 berwarna biru doker dengan kode warna nomor 000080 dan tepat ditengahnya terdapat Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(4) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Mars
Pasal 8

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mempunyai Mars.

(2) Mars sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

MARS YPUP

D=do

2/2

Arr/Harmonisasi

John. S & Hengky. S

5 . 5 | 1 . 1 1 . 1 | 1 5 . 1 | 3 . 3 3 . 3 | 3 . 1 1 . 3 | 5 . 5 5 . 5 |

5 . 5 | 1 . 1 1 . 1 | 5 5 . 5 | 1 . 1 1 . 1 | 1 . 5 1 . 2 | 3 . 3 3 . 3 |

5 . 5 | 3 . 3 3 . 3 | 3 3 . 3 | 5 . 5 5 . 5 | 5 . 5 5 . 5 | 1 . 1 1 . 1 |

5 . 5 | 1 . 1 1 . 1 | 1 1 . 1 | 5 . 5 5 . 5 | 1 . 1 1 . 1 | 5 . 5 5 . 5 |

Yaya san Pendi-dikan Yayasan Pendidikan U-jung Pan dang Ujung Pan

5 . 5 5 . 5 | 5 . 5 5 . 5 | 1. | 1 0 | 0 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 6 | 5 . |

3 . 3 3 . 3 | 3 . 3 4 . 2 | 3. | 3 0 | 0 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 6 | 5 . |

1 . 1 1 . 1 | 1 . 1 1 . 1 | 5. | 5 0 | 0 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 6 | 5 . |

5 . 5 5 . 5 | 5 . 5 5 . 5 | 1. | 1 0 | 0 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 6 | 5 . |

Dang berdirilah tetap megah lihat lah ca haya cemer lang

1 . 5 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 4 | 4 . | . 2 4 | 1 1 1 1 | 7 6 . 1 | 7. | 7

1 . 5 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 4 | 4 . | . 4 4 | 4 4 4 4 | 4 5 . 4 | 5. | 5

1 . 5 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 4 | 4 . | . 6 1 | 2 2 2 2 | 2 3 . 1 | 2. | 2

1 . 5 3 1 | 1 5 5 3 | 5 . 4 | 4 . | . 4 4 | 6 6 6 6 | 5 2 . 2 | 5. | 5

Ya yasan Pendidi-kan jung Pandang pelopor pembina putra Bangsa

6 . 6 | 2 . 2 6 | 2 . 2 5 | 5 0 | 3 1 1 5 | 5 3 5 | . 6 5 | 5

6 . 6 | 1 . 1 3 | 2 . 1 7 | 7 0 | 3 1 1 5 | 5 3 5 | . 7 1 | 1

2 . 2 | 6 . 6 1 | 6 . 6 2 | 2 0 | 5 3 3 1 | 1 2 3 | . 4 3 | 3

6 . 6 | 4 . 4 6 | 2 . 2 5 | 5 0 | 1 5 5 5 | 5 5 5 | . 5 1 | 1

Wadah ilmu i-man karya membina du-a buah P-T-S

4 . 4 | 3 2 | 1 7 | 7 . | 6 6 . 6 | 2 . 1 7 . 5 | 5 . 5 1 . 2 | 3 3 . 4 | 5 . 5

2 . 2 | 1 1 | 3 3 | 4 . | 4 6 . 6 | 2 . 1 7 . 6 | 5 . 5 1 . 7 | 3 1 . 2 | 3 . 3

5 . 5 | 5 5 | 5 5 | 6 . | 6 4 . 5 | 7 . 6 5 . 4 | 3 . 2 3 . 4 | 5 5 . 6 | 5 . 5

1 . 1 | 1 1 | 1 1 | 4 . | 4 6 . 6 | 4 . 4 4 . 4 | 5 . 5 5 . 7 | 1 4 . 4 | 1 . 1

S T K I P dan ju - ga Sekolah Tinggi Ilmu E - konomi Yayasan Pe

4 . 4 | 3 2 . 2 | 1 . ‖ 0 1 . 1 | 6 . 6 6 . 6 | 6 7 . 6 | 1 . | 5 3 . 4 | 5

2 . 2 | 1 7 . 7 | 5 . ‖ 0 1 . 1 | 4 . 4 4 . 4 | 4 4 . 2 | 5 . | 3 1 . 2 | 3

6 . 6 | 5 4 . 4 | 3 . ‖ 0 1 . 1 | 1 . 1 1 . 1 | 1 1 . 1 | 1 . | 1 5 . 6 | 7

5 . 5 | 5 5 . 5 | 1 . ‖ 0 1 . 1 | 4 . 4 4 . 4 | 4 4 . 2 | 3 . | 1 1 . 2 | 3

Di dikan jung Pandang hidup lah putra putri Y P U - P pembi - na

5 . $\overline{5}$ | 4 2 . $\overline{2}$ | 3 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 6 . $\overline{6}$ 6 . $\overline{6}$ | 6 7 . $\overline{6}$ | 1 . | 1 3 . $\overline{4}$ | 5 . $\overline{5}$

3 . $\overline{3}$ | 2 7 . $\overline{7}$ | 1 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 4 . $\overline{4}$ 4 . $\overline{4}$ | 4 3 . $\overline{2}$ | 5 . | 3 1 . $\overline{1}$ | 3 . $\overline{3}$

7 . $\overline{7}$ | 6 4 . $\overline{4}$ | 5 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 1 . $\overline{1}$ 1 . $\overline{1}$ | 1 2 . $\overline{1}$ | 1 . | 5 5 . $\overline{6}$ | 7 . $\overline{7}$

3 . $\overline{3}$ | 2 ʕ . $\overline{5}$ | 1 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 4 . $\overline{4}$ 4 . $\overline{4}$ | 4 4 . $\overline{2}$ | 3 . | 1 1 . $\overline{2}$ | 3 . $\overline{3}$

Ge ne ra si Bang sa vi - va civi tas a - ka demi a - nya hara pan Bang

5 | 5 . $\overline{5}$ 3 . $\overline{2}$ | 1 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 6 . $\overline{6}$ 6 . $\overline{6}$ | 6 7 . $\overline{6}$ | 1 . | 1

3 | 5 . $\overline{5}$ 2 . $\overline{7}$ | 5 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 4 . $\overline{4}$ 4 . $\overline{4}$ | 4 3 . $\overline{2}$ | 5 . | 3

7 | 3 . $\overline{3}$ 5 . $\overline{4}$ | 3 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 1 . $\overline{1}$ 1 . $\overline{1}$ | 1 2 . $\overline{1}$ | 1 . | 5

3 | ʕ . $\overline{5}$ 3 . $\overline{5}$ | 1 . ‖0 1 . $\overline{1}$ | 4 . $\overline{4}$ 4 . $\overline{4}$ | 4 4 . $\overline{2}$ | 1 . | 1

Sa In - do ne si - a vi - va ci vi tas aka de mi a - nya

3 . $\overline{4}$ | 5 . $\overline{5}$ 5 | 5 . $\overline{5}$ 3 . $\overline{2}$ | 1. | 1

1 . $\overline{2}$ | 3 . $\overline{3}$ 3 | 5 . $\overline{5}$ 2 . $\overline{7}$ | 5. | 5

5 . $\overline{6}$ | 7 . $\overline{7}$ 7 | 3 . $\overline{3}$ 5 . $\overline{4}$ | 3. | 3

1 . $\overline{2}$ | 3 . $\overline{3}$ 3 | 5 . $\overline{5}$ 5 . $\overline{5}$ | 1. | 1

Ha ra pan Bangsa In do ne si a

MARS YPUP

YAYASAN PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN
UJUNG PANDANG
UJUNG PANDANG
BERDIRILAH TETAP MEGAH

LIHATLAH CAHAYA CEMERLANG
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
PELOPOR PEMBINA PUTRA BANGSA
WADAH ILMU IMAN KARYA

MEMBINA DUA BUAH PTS
STKIP DAN JUGA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG

HIDUPLAH PUTRA-PUTRI
PEMBINA GENERASI BANGSA
VIVA CIVITAS AKADEMIANYA
HARAPAN BANGSA INDONESIA

Busana Akademik
Pasal 9

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mempunyai busana akademik untuk pimpinan dan unit kerja, guru besar, dan wisudawan dalam bentuk toga dan salempang serta jas almamater untuk mahasiswa yang digunakan dalam upacara akademik.

(2) Tata cara upacara akademik, warna dan bentuk busana akademik dan cara pemakaian busana akademik diatur dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi
Pasal 10

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yaitu menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing dan profesional dalam bidang manajemen dan akuntansi yang berlandaskan moral dan etika.

Misi
Pasal 11

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar :

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi : pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
b. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antar institusi dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
c. Meningkatkan kualitas dan kinerja tata kelola perguruan tinggi.

Tujuan
Pasal 12

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan profesional berlandaskan moral dan etika;
b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat;
c. Menjalin kerjasama dengan jejaring dan mitra, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat;
d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan perguruan tinggi.

BAB IV
PENYELENGGARA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan
Pasal 13

(1) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar Sarjana (S.1), diselenggarakan pada semua program studi (S.1).
(2) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar Magister, diselenggarakan pada program studi Magister (S.2).
(3) Pendidikan profesi diselenggarakan pada program studi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
(4) Penyelenggaraan program pendidikan selain pendidikan akademik diatur melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang berdasar KKNI.

(3) Kurikulum pendidikan akademik program pendidikan Sarjana pada dasarnya terdiri atas komponen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Kompetensi Berkehidupan (MKB).

(4) Kurikulum yang berlaku dapat direvisi/ditinjau kembali minimal sekali dalam 4 (empat) tahun atau dilakukan secara berkala.

(5) Setiap perubahan kurikulum ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar .

(6) Kurikulum yang berlaku ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 15

(1) Pendidikan Akademik dan Profesi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

(2) Satuan Kredit Semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.

(3) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot Satuan Kredit Semester (SKS).

(4) Pemberian bobot SKS disesuaikan dengan isi dan luas bahasan matakuliah.

(5) Besarnya bobot SKS yang dapat diprogram mahasiswa tiap semester didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa pada semester yang telah dilalui.

(6) Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibantu oleh Dosen Penasehat Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(7) Pendidikan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, KKLP/KKN/PKL/PKN, penulisan skripsi/tesis dan/atau karya tulis lainnya. Dalam suatu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri baik oleh mahasiswa maupun dosen.

(8) Dalam setiap semester, 1 (satu) SKS sama dengan beban studi setiap minggu masing-masing:

a. 1 (satu) jam tatap muka = 50 menit.
b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur = 60 menit.
c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri = 60 menit
d. Praktikum = 170 menit per minggu.

Untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif dan/atau tatap muka.

Pasal 16

(1) Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur oleh Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar atas persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 17

Kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, dan pemberian tugas akademik lain.

(1) Cara penyelenggaraan perkuliahan mulai proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

(2) Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode:

a. Ceramah
b. Diskusi
c. Tanya jawab
d. Tugas khusus
e. Metode lain sesuai kebutuhan

Pasal 18

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.

(2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi.

(3) Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

(4) Ujian akhir Program Studi program sarjana dapat terdiri atas ujian proposal penelitian, ujian hasil dan ujian skripsi/tutup. Sedangkan ujian akhir Program Studi Pascasarjana terdiri atas ujian proposal penelitian, ujian hasil dan ujian tesis/tutup.

(5) Penilaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing – masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 19

(1) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas 4 (empat) tingkat yaitu Lulus, Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian yang dinyatakan dalam Transkrip Akademik.

(2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium adalah :

a. Beban Studi Program Strata Satu (S1) paling sedikit 144 SKS dengan lama studi maksimal 7 (tujuh) tahun.

b. Beban Studi program Strata Dua (S2) harus menyelesaikan paling sedikt 36 SKS dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun setelah menyelesaikan program sarjana.

(3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Predikat	Strata - 1	Starat - 2
1	Lulus	≥ 2,00	≥ 3,00
2	Memuaskan	2,76 ≥ 3,00	3,01 ≥ 3,50
3	Sangat Memuaskan	3,01 ≥ 3,50	3,51 ≥ 3,75
4	Pujian (dengan maksimal masa studi 8 semester untuk jenjang S.1 dan 4 semeter untuk jenjang S.2)	≥ 3,51	> 3,75

Pasal 20

Semester pendek (Semester Antara) dapat dilaksanakan pada Program Studi yang membutuhkan.

(1) Semester pendek dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu dan/atau 8 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS.

(2) Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) paling banyak 10 (Sepuluh) SKS sesuai dengan PP Nomor 17 tahun 2010.

(3) Pelaksanaan Semester Pendek (Semester Antara) diatur dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 21

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan akademik dan/atau profesi bila telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik dan/ atau profesi.

Pasal 22

(1) Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendampin Ijazah (SKPI).

(2) Ijazah ditanda tangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan Ketua Program Studi.

(3) Penyerahan Ijazah, transkrip akademik dan SKPI dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan.

Pasal 23

Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dengan sebutan Sarjana (S.1) dan Magister (S.2).

(1) Lulusan pendidikan profesi diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional.

(2) Gelar akademik Sarjana (S.1) dan Magister (S.2), serta sebutan Profesional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapaun.

(4) Gelar akademik dan profesional dapat dicabut oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar apabila ditemukan penyimpangan kekeliruan atau kesalahan dalam proses memperoleh gelar atau sebutan profesional tersebut.

Pasal 24

(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan profesi diadakan upacara wisuda.

(2) Upacara wisuda dilakukan dalam rapat Senat terbuka.

(3) Sebelum upacara wisuda dapat diselenggarakan upacara yudisium.

(4) Waktu, tempat, tata cara, dan tata tertib upacara yudisium dan wisuda ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar atas persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Penelitian
Pasal 25

(1) Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan dan/atau penelitian dasar.

(3) Hasil karya penelitian merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang–Undang.

(4) Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

(5) Publikasi hasil penelitian merupakan kewajiban dan disesuaikan dengan ketentuan.

(6) Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar pada khususnya.

(7) Pelaksanaan penelitian diatur dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 26

(1) Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang merupakan Unit Kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Jenis pengabdian pada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, baik dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) dan jenis pengabdian kepada masyarakat lainnya.

(3) Kebijaksanaan pengabdian masyarakat terutama ditujukan untuk pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar kepada masyarakat.

(4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 27

(1) Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; pimpinan, pelaksana administrasi, dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar wajib menjunjung tinggi etika moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan serta profesi.

(2) Pimpinan, pelaksana administrasi, dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.

(3) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas dikenai sanksi yang diatur dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(4) Sanksi berupa pemberhentian atau pemecatan hanya dapat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar atas persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(5) Dibentuk Dewan Kode Etik untuk penegakan kode etik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta tata kelola Perguruan Tinggi bagi seluruh civitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta pegawai) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(6) Tugas dan kewenangan Dewan Kode Etik sebagai berikut :

a. Menerima, memproses serta memutuskan pengaduan maupun indikasi pelanggaran kode etik pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang lainnya).
b. Menerima, memproses serta memutuskan pengaduan maupun indikasi pelanggaran kode etik pelaksanaan tata kelola Perguruan Tinggi.
c. Melakukan pembinaan melalui upaya preventif, persuasive, edukatif dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan kode etik pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Perguruan Tinggi.
d. Memberikan masukan dan rekomendasi berkaitan dengan etika

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Perguruan Tinggi.

(7) Bagi yang terkena sanksi diberikan hak untuk membela diri.

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 28

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

(2) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademik dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademik harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademik harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat mengijinkan penggunaan sumber daya Perguruan Tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata –

mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

(6) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kesenian.

(7) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, Senat Perguruan Tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(9) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

(10) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan.

(11) Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar diatur dan dikelola oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Sistem Penjaminan Mutu
Pasal 29

(1) Penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berorientasi pada perbaikan dan peningkatan mutu secara terus-menerus (*continues improvement*). Untuk menjaga kualitas kinerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan Lembaga

Penjaminan Mutu (LPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dilaksanakan dalam sebuah sistem yang terdiri dari;

a. Penjaminan Mutu yang dilaksanakan secara sistemik oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
b. Penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan/ lembaga di luar perguruan tinggi yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

(3) Hasil implementasi penjaminan mutu, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

a. Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari yang dilengkapi dengan mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan secara efisien dan efektif.
b. Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam rencana tahunan.

Pasal 30

(1) Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar disebut Ketua LPM

(2) Ketua LPM mempunyai tugas pokok membantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam :

a. Menyelenggarakan penjaminan mutu secara total dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mencakup : semua strata pendidikan (sarjana dan pascasarjana), program studi, serta pengelola program studi (program studi/bagian), bidang penelitian,

bidang pengabdian kepada masyarakat , layanan administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan serta pengelolaan sumber daya (sarana dan prasarana serta sumber daya manusia);

b. Mengkaji, mempersiapkan dan menyusun dokumen penjaminan mutu;
c. Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjamin mutu;
d. Melakukan upaya peningkatan dan pengembangan mutu SDM;
e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penjamin mutu;
f. Menyusun dokumen mutu yang meliputi manual mutu, manual prosedur dan instruksi kerja;
g. Bertanggung jawab atas output pelaksanaan penjaminan mutu;
h. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait di dalam dan/atau luar negeri;
i. Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya;
j. Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar; dan
k. Melaksanakan tugas lainnya yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2), Ketua LPM mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab atas terlaksananya kegiatan penjaminan mutu pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua LPM dibantu oleh seorang sekretaris.

(5) Rincian tugas Sekretaris LPM:

a. Membantu Ketua LPM dalam menjalankan Program Kerja LPM;
b. Mengkoordinasi dan membina staf LPM;
c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang LPM;

d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPM;
e. Menyusun laporan tahunan kegiatan dan keuangan LPM.

Gelar dan Penghargaan
Pasal 31

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memberikan ijasah dan gelar akademik kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan Peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Pemberian ijazah dan gelar akademik serta penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah Sarjana Ekonomi disingkat S.E. bagi lulusan program Strata Satu (S1), dan Magister Manajemen disingkat MM bagi lulusan program Strata Dua (S2).
(4) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atau penggunaan gelar dan sebutan yang bersangkutan.
(5) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
(6) Pemberian gelar penghargaan diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 32

Susunan organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terdiri atas:

a. Badan Penyelenggara.
b. Badan Pengelola yang terdiri dari :
    1. Ketua dan Wakil Ketua
    2. Senat.
    3. Program Studi
    4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
    5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
    6. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
    7. Bagian Administrasi Umum (BAU)
    8. Perpustakaan.
    9. Humas
    10. Pusdatin

Pasal 33

(1) Badan Penyelenggara yaitu Pengurus yayasan terdiri atas : Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian.

(2) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua.

(3) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usulan dan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(4) Ketua sebagai penanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melaksanakan arahan serta kebijakan umum, dan

menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(5) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:

a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa gagasan, inisiatif dalam pengembangan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa garis-garis besar pengembangan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang maupun surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa surat perintah pelaksanaan tugas Badan Penyelenggara dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(6) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang terdiri atas:

a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
b. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan sarana yayasan.
c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Penyelenggara.

d. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Badan Penyelenggara meliputi laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dari Badan Penyelenggara.

(7) Tugas dan wewenang Badan Penyelenggara:

a. Menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan dan mengesahkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundang–undangan yang berlaku.

c. Memberi pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

d. Mengesahkan struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan personalianya atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

f. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

g. Memberi dan menerima bantuan dari luar.

h. Mengangkat dan memberhentikan Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap Dipekerjakan, Dosen Luar Biasa, Dosen Tamu dan Dosen Kontrak atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf administrasi dan tenaga staf lainnya atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

j. Menetapkan pengaturan keuangan meliputi : gaji, honor, dan tata pengaturan keuangan lainnya atas usul Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

k. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang diatur dengan keputusan tersendiri.

l. Ketua dan anggota Badan Penyelenggara tidak dibenarkan menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(8) Tugas dan wewenang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar :

a. Menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang secara fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;

b. Menyiapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

c. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

d. Membina tenaga pendidik, kependidikan, mahasiswa dan alumni;

e. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi di dalam dan/atau di luar negeri;

f. Mengangkat dan memberhentikan pejabat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Membuka dan/atau menutup suatu unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Menciptakan suasana yang kondusif untuk menjamin mutu Tridharma Perguruan Tinggi;

i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 6 bulan sebelum akhir masa jabatan; dan

j. Melaksanakan tugas lainnya dari Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

(9) Masa jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 34

(1) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.

(2) Bilamana Wakil Ketua Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Ketua dapat menunjuk Wakil Ketua yang lain sebagai Pelaksana Harian Ketua.

(3) Bilamana Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berhalangan tetap, Yayasan mengangkat pejabat Ketua dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 35

(1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.

(3) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(4) Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Ketua I, membantu Ketua dalam memimpin pengembangan akademik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.

(5) Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Administrasi Umum selanjutnya disebut Wakil Ketua II, membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan manajemen internal di bidang administrasi umum, keuangan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.

(6) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selanjutnya disebut Wakil Ketua III, membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

Senat Sekolah Tinggi
Pasal 36

(1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Senat mempunyai tugas:

a. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang dalam pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
b. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik.
c. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, serta otonomi keilmuan.
d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
e. Memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.

f. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP dalam pengusulan jabatan akademik profesor.

(3) Senat terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Ketua Program Studi, dan wakil dosen serta pejabat lain di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat persetujuan Senat.

(4) Anggota Senat wakil dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor.

(5) Jumlah wakil dosen, masa jabatan, dan cara pemilihannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dengan persetujuan Senat.

(6) Senat diketuai perwakilan dari dosen, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dipandang perlu dibantu tenaga lain.

(8) Rapat Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

(9) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara.

(10) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu orang anggota.

Program Studi
Pasal 37

(1) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dibawah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Program studi mempunyai fungsi:

a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni ;
c. Pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya;
d. Memfasilitasi kegiatan akademik mahasiswa;
e. Monitoring dan evaluasi kegiatan program studi;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha program studi.

Pasal 38

(1) Program studi terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Unsur pelaksana administrasi akademik;

(2) Unsur Program studi terdiri atas Ketua dan Sekretaris.

(3) Unsur pelaksana akademik terdiri atas:

1. Laboratorium/studio;
2. Gugus kendali mutu;
3. Kelompok dosen.

Pasal 39

(1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Ketua Program studi mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan program studi serta Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) sebagai pedoman pelaksanaan tugas prodi;
b. Melakukan koordinasi dan monitoring penyelengaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
c. Merumuskan dan melaksanakan Rencana Strategi Prodi;
d. Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya;
e. Menyusun laporan pertanggungjawaban Prodi untuk disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setiap akhir masa tahun akademik; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan.;

(3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat.

(4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

Pasal 40

(1) Sekretaris Program Studi, memiliki tugas membantu Ketua Program studi atas pelaksanaan tugas sehari-hari program studi;

(2) Sekretaris program studi diangkat oleh Ketua dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;

(3) Sekretaris program studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 41

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dapat membuka dan/atau menutup

Program Studi atas pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Pasal 42

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar di bidang penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
(4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksana kebijakan di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, HKI dan publikasi.
(5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai fungsi:
    a. Merencanakan dan mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP;
    b. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP, sistem penghargaan penelitian, dan pembinaan peneliti muda.
    c. Mendorong perolehan HAKI.

d. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian untuk menunjang terselenggaranya penelitian yang berkualitas.
e. Memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang mudah diakses dan dimanfaatkan civitas akademika dan masyarakat pengguna.
f. Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana penelitian sebagai wahana penelitian multi, lintas dan interdisiplin.
g. Melaksanakan penilaian dan koordinasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi, dan akuntabilitas.
h. Menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian dan akreditasi kompetensi sarana dan prasarana penelitian.
i. Melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah pusat dan daerah.
j. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keunggulan industri kecil dan menengah nasional.
k. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta Pemerintah Daerah.
l. Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya.
m. Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua.
n. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan.

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Pasal 43

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;

(2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I;

(3) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Baagian dibantu oleh beberapa Kepala Sub bagian (Kasubbag);

(4) Kasubbag bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(5) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) terdiri atas beberapa Subcag :

1. Subbag Registrasi dan Statistik, terdiri atas:
   a. Penerimaan.
   b. Registrasi dan Statistik.
2. Subbag Administrasi Akademik, terdiri atas:
   a. Sarana Pendidikan.
   b. Monitoring dan Evaluasi.
3. Subbag Kemahasiswaan, terdiri atas:
   a. Kegiatan dan Kesejahteraan Mahasiswa
   b. Administrasi dan Pengembangan Alumni

Pasal 44

(1) Tugas Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan :

a. Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan program studi serta Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) sebagai pedoman pelaksanaan tugas program studi.
b. Melakukan koordinasi dan monitoring penyelengaraan tri dharma perguruan tinggi.
c. Merumuskan dan melaksanakan strategi program studi.
d. Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya.

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban program studi untuk disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP setiap akhir masa tahun akademik.
f. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1), Kepala BAAK mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab atas terlaksananya kegiatan administrasi akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Biro Administrasi Umum (BAU)
Pasal 45

(1) BAU merupakan unsur pelaksana administrasi umum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi umum dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II.

(2) Dalam menjalankan fungsinya, Kepala BAU dibantu oleh :
a. Bagian Keuangan
b. Bagian Kepegawaian
c. Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal 46

(1) Kepala BAU mempunyai tugas pokok membantu Wakil Ketua II dalam bidang administrasi umum :
a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan program kerja;
b. Menyusun panduan di bidang keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga, serta menyebarluaskannya;

c. Memonitor kepatuhan kegiatan Institusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan Institusi;
e. Menjadi penghubung dengan pihak luar (*public relation*) Institusi;
f. Mengelola kegiatan penciptaan citra (*image building*) Institusi;
g. Mengembangkan sistem administrasi perkantoran kampus;
h. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pimpinan institusi, termasuk mencakup masalah ketatausahaan, kerumahtanggaan hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), Kepala BAU mempunyai fungsi membantu Wakil Ketua II sebagai penanggungjawab atas terlaksananya kegiatan administrasi umum dan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Perpustakaan
Pasal 47

(1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala, dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
(2) Kepala Perpustakaan mempunyai tugas pokok:
a. Mengkoordinir pelayanan teknis perpustakaan;
b. Merencanakan dan mengembangkan *e-library*;
c. Memberikan layanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
d. Mengadakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan perpustakaan sehingga kegiatan tersebut mengarah kepada tujuan perpustakaan;

e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan pihak luar terutama dengan institusi perpustakaan;

f. Menindaklanjuti gagasan yang bersifat peningkatkan pengembangan *e- library*;

g. Menyusun laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban operasional perpustakaan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi;

h. Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya;

i. Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar; dan

j. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), Kepala Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Humas
Pasal 48

(1) Hubungan Masyarakat (Humas) dipimpin oleh seorang kepala, dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Kepala Humas mempunyai tugas pokok:

a. Melakukan publikasi terhadap kegiatan dan prestasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melalui media massa dan Web Sekolah Tinggi;

b. Menginformasikan program Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, baik kepada civitas akademika maupun masyarakat yang memerlukan;

c. Melakukan promosi dan pemasaran terhadap layanan-layanan professional yang dapat diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar kepada masyarakat;
d. Mengembangkan sistem promosi dan pemasaran untuk rekrutmen mahasiswa baru;
e. Merencanakan dan melaksanakan seluruh proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
f. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
g. Melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
h. Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya; dan
i. Melaksanakan tugas lainya dari atasan

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2), Kepala Humas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab atas terlaksananya kehumasan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Pasal 49

(1) Pusdatin mempunyai tugas mengelola layanan Sistem Informasi, Jaringan dan Pengelolaan Data Akademik Dosen, Mahasiswa, dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
(2) Kepala Pusdatin bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pusdatin dibantu Kepala urusan Sistem Informasi dan Website, Kepala urusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan staf.

(4) Rincian Fungsi dari Pusdatin :

a. Mengembangkan program teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi;
b. Mengoordinasikan kerja sama dengan instansi/lembaga lain;
c. Merancang sistem informasi dan website kampus;
d. Merancang dan mengelola instalasi jaringan kampus;
e. Melaksanakan perawatan dan perbaikan;
f. Menginventarisasi dan merawat sarana di Pusdatin;
g. Bertanggungjawab atas ketersediaan data, baik data akademik maupun data non akademik secara umum;
h. Menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, baik data akademik maupun data non akademik;
i. Melaksanakan pelayanan data kepada pimpinan di jajaran yang lebih tinggi sehubungan dengan proses pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
j. Bekerja sama dengan unit lain dalam rangka mengumpulkan data dan menyimpan data tersebut yang sekiranya dipandang penting untuk dijadikan dokumen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makasar;
k. Ikut membantu memantau (secara *online*) situs Kemenristekdikti dan situs lain yang berhubungan dengan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam rangka memperoleh informasi penting yang dibutuhkan secara cepat untuk pengambilan keputusan;
l. Menyusun program dan pelaporan secara periodik kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Persyaratan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
Pasal 50

(1) Tidak sedang menduduki jabatan struktural baik di perguruan tinggi maupun lembaga lain.

(2) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan tidak terlibat dalam organisasi terlarang

(3) Batas usia pada saat pencalonan ketua maksimal 60 Tahun

(4) Untuk Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar minimal berpendidikan Strata Tiga (S3), dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.

(5) Mempunyai jiwa kepemimpinan, berkelakukan baik, jujur, bermoral dan berdedikasi tinggi.

(6) Memiliki loyalitas kepada institusi

(7) Bersedia melaksanakan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(8) Bersedia untuk dicalonkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(9) Mendapatkan persetujuan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang

(10) Tidak sedang menjalani proses perkara hukum dan/atau berkekuatan hukum tetap (inkrah)

Tata Cara Pemilihan
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
Pasal 51

(1) Penjaringan bakal calon Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

(2) Seleksi administrasi bakal calon Ketrua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang dilaksanakan oleh senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

(3) Calon Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, diajukan kepada Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang untuk mendapatkan persetujuan;

(4) Penetapan calon Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah ada persetujuan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;

(5) Pemaparan visi misi bakal calon Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar di hadapan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;

(6) Penetapan jadwal pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

(7) Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dengan cara musyawarah mufakat;

(8) Sahnya rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota senat perguruan tinggi. Apabila dalam rapat tidak mencapai kuorum, maka rapat dapat ditunda selama 1 (Satu) kali 24 jam dan jika setelah diadakan penundaan maka berapa pun jumlah anggota yang hadir maka rapat dianggap kuorum dan segala keputusan rapat dianggap sah;

(9) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menyeleksi dan mengajukan nama beberapa orang kepada Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;

(10) Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang akan memilih satu diantara calon yang telah diusulkan oleh senat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB VII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Status Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 52

(1) Dosen STIE YPUP terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap Dipekerjakan, dan Dosen Tidak Tetap.

(2) Dosen Tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan dan bekerja penuh waktu, digaji oleh Yayasan dan ditempatkan secara tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(3) Dosen Tetap Dipekerjakan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan digaji oleh pemerintah dan bekerja penuh waktu, ditempatkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(4) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan tidak ditempatkan secara tetap yang keberadaannya pada saat dibutuhkan.

(5) Untuk melaksanakan tugas mengajar, dosen harus memiliki jenjang jabatan Akademik minimal Asisten Ahli dan sesuai dengan ketentuan.

(6) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan akademik diatur sesuai ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

(7) Syarat untuk menjadi dosen adalah :

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Berwawasan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945
c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
d. Mempunyai moral dan intelegensi yang tinggi
e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(8) Syarat untuk diangkat menjadi Guru Besar/Professor sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang khusus mengatur hal tersebut.

(9) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboratorium, teknisi sumber belajar dan teknisi lainnya.

(10) Persyaratan tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga kependidikan diatur oleh Badan Pengurus Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Kewajiban dosen:

a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kewajiban Tenaga Kependidikan:

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 54

(1) Hak dosen;

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan

g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(2) Hak tenaga kependidikan;

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hak kekayaan intelektual; dan
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 55

Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada :

a. Kualifikasi pendidikan
b. Lamanya bekerja (masa kerja)
c. Keterampilan profesionalisme
d. Jenis jabatan yang dipangku
e. Pertimbangan lain yang ditetapkan Badan Pengurus Yayasan

Pasal 56

(1) Pengangkatan dosen tenaga penunjang akademik dan staf administrasi didasarkan pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip berbagi peran dalam pengadaan tenaga.
(2) Pengangkatan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasar pada kriteria yang meliputi :
    a. Kemandirian
    b. Profesionalisme
    c. Kepemimpinan
    d. Kerjasama
(3) Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan dan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu oleh Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang diangkat sebagai tenaga tetap yayasan.

(4) Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh Badan Pengurus Yayasan secara tersendiri.

(5) Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya/ profesionalismenya, baik melalui alur formal maupun non formal berdasarkan usaha sendiri maupun atas inisiatif Badan Pengurus Yayasan.

(6) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan hormat karena:

a. Atas permintaan sendiri
b. Mencapai usia tertentu
c. Perampingan unit kerja
d. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai/dosen.

(7) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan tidak hormat karena:

a. Terlibat dalam kegiatan yang merusak citra dan merugikan lembaga (Yayasan Pendidikan Ujung Pandang) dan aturan-aturan lainnya.
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 57

Dosen dan Tenaga Kependidikan memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapat promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesinya, memiliki kesempatan dan menentukan kebijakan pendidikan, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi.

Pasal 58

(1) Dosen berhak menerima tunjangan profesi yang diberikan oleh pemerintah kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Mahasiswa
Pasal 59

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan daya tampung.

(3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

(4) Seseorang diterima sebagai mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain bila telah memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan.

(5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

(1) Mahasiswa mempunyai hak :

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam rangka kelancaran proses belajar.
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahtraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
k. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat–syarat yang ditentukan.
l. Menentukan pilihan jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan.

m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
b. Ikut memelihara sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta menjunjung tinggi etika keilmuan.
e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar (almamater).
f. Efektif mengikuti proses pembelajaran.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, kreativitas, dan *soft skills* mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

(5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) J dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

(6) Organisasi kemahasiswaan dibentuk atas persetujuan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

(7) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP

Makassar bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(8) Bentuk, struktur, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur dengan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Alumni
Pasal 61

(1) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

(2) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam rangka upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(3) Tata organisasi alumni diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni.

(4) Organisasi alumni tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB IX
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 62

(1) Sarana dan prasarana disediakan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

YPUP Makassar dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

(3) Pengelolaan sarana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh daya guna menunjang palaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan Sekolah Tinggi diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

Pasal 63

(1) Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar kepada Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

(2) Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana dan prasarana, yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 64

(1) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.

(2) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku, sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(3) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk disahkan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang diajukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dibahas dan dievaluasi oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang untuk mendapat pengesahan.

(5) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mempertanggungjawabkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 65

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri atas azas saling menguntungkan, kesamaan kedudukan, dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi kerjasama akademik dan non-akademik.

(2) Kerjasama dalam lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, dan dalam lingkup unit kerja (pelaksana) harus diketahui dan disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(3) Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan/atau unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 66

(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat berbentuk : alih kepakaran, penelitian, magang, pemanfaatan sumber daya, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengabdian pada masyarakat, dan lain-lain.

(2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat berbentuk : pendayagunaan aset, usaha penggalangan dana, jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 67

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dilaksanakan dengan prinsip:

a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
b. menghargai kesetaraan mutu;
c. saling menghormati;
d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
e. keberlanjutan; dan
f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 68

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dengan pihak luar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 69

(1) Dana untuk pembiayaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar diperoleh dari:

a. Dana yang diusahakan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;.
b. Dana yang berasal dari masyarakat;
c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah;
d. Dana yang berasal dari hibah atau sumbangan dari pihak lain.

(2) Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
b. Biaya ujian seleksi masuk Sekolah Tinggi.
c. Biaya Ujian Peningkatan Mutu (UPM).
d. Biaya ujian Komprehensif dan ujian karya tulis.
e. Sumbangan dan hibah perorangan.
f. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
g. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
h. Penerimaan dari masyarakat lainnya.

(3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola tidak semata - mata mencari keuntungan.

Pasal 70

(1) Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana berada pada badan penyelenggara Sekolah Tinggi.

(2) Pengalokasian dana yang diperoleh dari masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk:

a. Operasional rutin penyelenggaraan pendidikan seperti :

a). Pendidikan;

b). Pendukung akademik;

c). Kegiatan kemahasiswaan;

d). Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

e). Pemeliharaan;

f). Administrasi dan Umum.

b. Pengembangan dan Pembangunan :

a). Pengembangan Kompetensi SDM;

b). Pengembangan Sarana dan Prasarana.

BAB XIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 71

(1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut :

a. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;

b. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;

c. Peraturan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

d. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;

e. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Tata cara pembentukan dan penetapan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan disahkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 72

(1) Statuta ini dapat dilakukan perubahan, baik sebagian maupun keseluruhan bilamana di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak lagi sesuai dengan aturan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang dan tuntutan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Perubahan statuta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan disahkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

(1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihka yang terkait dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

(2) Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan dengan isi statuta ini dan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

(1) Dengan berlakunya Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini, maka Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku

(2) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 17 Desember 2019

Ketua YPUP

Ir. H. Asrul Rahim, MS.

LAMPIRAN

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

SURAT KEPUTUSAN

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Nomor: 76A/it/III-A/50/07/2019

Tentang

Tim Penyusun Statuta
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Menimbang :

1. Bahwa fungsi dan peran Perguruan Tinggi Swasta dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
2. Bahwa Statuta Perguruan Tinggi Swasta merupakan peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
3. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS, maka Perguruan Tinggi Swasta wajib melakukan perubahan Statuta Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika aturan yang berlaku.
4. Bahwa dalam rangka menyusun perubahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
5. Bahwa untuk kepentingan pada butir 4 tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0152/O/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP di Ujung Pandang.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.
11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 23/YPUP/XI/2016 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pertama : Tugas pokok Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yaitu:

1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
3. Merumuskan dan menyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Kedua : Nama-nama yang tercantum didalam Keputusan ini dianggap memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Ketiga : Masa tugas Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggungjawab dan berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 9 Juli 2019

Ketua
STIE YPUP

Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si
NIDN. 0911125602

Tembusan:
1. Kepala LLDIKTI Wilayah IX.
2. Ketua Pembina YPUP.
3. Ketua YPUP.
4. Arsip.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

Lampiran.
Nomor: 76A/it/III-A/50/07/2019

TIM PENYUSUN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

A. Pengarah
1. H. Agus Rahim, SE, MM (Ketua Dewan Pembina YPUP)
2. Ir. H. Asrul Rahim, M.Si (Ketua YPUP)
3. dr. Hj. Rahmi Rahim, Sp.A. MARS (Sekretaris YPUP)
4. dr. Hj. Ratni Rahim, Sp.PD (Bendahara YPUP)
5. Dr. H. Kamal Hidjaz, SH, MH (Ketua Dewan Pengawas YPUP)

B. Penanggungjawab
Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si

C. Supervisi
1. Harry Yulianto, SE, M.Si
2. Helmy Syamsuri, SE, M.Si
3. Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak

D. Ketua Tim
Arsyad Paweroi, SE, MM

E. Sekretaris
Bunyamin, SE, M.Si

F. Anggota
1. Dr. Andi Syarifuddin, SE, M.Si
2. Dr. Sutardjo Tui, SE, M.Si
3. Rahmawati Umar, SE, M.Si
4. Neng Indriyani, SE, MM
5. Manda HM, SE, M.Si
6. Asri Nur Muin, SE, M.Si
7. Andi Hadidu, SE, MM
8. Sukardi, SE, M.Pd
9. Sudirman, SE, M.Si
10. Astuty Hasti, SE, M.Acc, Ak
11. Dyan Fauziah Suryadi, SE, MM
12. Syarief Dienan Yahya, SE, MM
13. Muh. Indra Fauzi Ilyas, SE, MM
14. Abdul Sumarlin, SE, MM
15. Muh. Fuad Randy, SE, MM

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 9 Juli 2019

Ketua
STIE YPUP

Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si
NIDN. 0911125602

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

BERITA ACARA
Nomor: 78A/it/III-A/50/07/2019

Tentang

PEMBAHASAN PERUBAHAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019

Pada hari ini Rabu tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli tahun 2019 jam 10.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung YPUP telah dilaksanakan pembahasan perubahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang dihadiri oleh Tim Penyusun Statuta sesuai dengan SK Ketua Nomor 76A/it/III-A/50/07/2019 Tahun 2019 Tentang Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 2016 pada prinsipnya disepakati oleh semua Tim Penyusun Statuta untuk dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Juli 2019

Ketua Tim	Sekretaris
Arsyad Paweroi, SE, MM	**Bunyamin, SE, M.Si**
NIDN. 0913116401	**NIDN. 0905076601**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PERUBAHAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019

Makassar, 10 Juli 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si	Penanggungjawab	
2	Harry Yulianto, SE, M.Si	Supervisi	
3	Helmy Syamsuri, SE, M.Si	Supervisi	
4	Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak	Supervisi	
5	Arsyad Paweroi, SE, MM	Ketua Tim	
6	Bunyamin, SE, M.Si	Sekretaris	
7	Dr. Andi Syarifuddin, SE, M.Si	Anggota	
8	Dr. Sutardjo Tui, SE, M.Si	Anggota	
9	Rahmawati Umar, SE, M.Si	Anggota	
10	Neng Indriyani, SE, MM	Anggota	
11	Manda HM, SE, M.Si	Anggota	
12	Asri Nur Muin, SE, M.Si	Anggota	
13	Andi Hadidu, SE, MM	Anggota	
14	Sukardi, SE, M.Pd	Anggota	
15	Sudirman, SE, M.Si	Anggota	
16	Astuty Hasti, SE, M.Acc, Ak	Anggota	
17	Dyan Fauziah Suryadi, SE, MM	Anggota	
18	Syarief Dienan Yahya, SE, MM	Anggota	
19	Muh. Indra Fauzi Ilyas, SE, MM	Anggota	

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
20	Abdul Sumarlin, SE, MM	Anggota	.....
21	Muh. Fuad Randy, SE, MM	Anggota	.....

Ketua Tim

Arsyad Paweroi, SE, MM
NIDN. 0913116401

Sekretaris

Bunyamin, SE, M.Si
NIDN. 0905076601

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jalan Andi Tonro No. 17 Telp. 854974 – 871890 Makassar

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP) MAKASSAR

Nomor :08a/SEK/SENAT/STIE/10/2019

Tentang

PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA SENAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG

KETUA STIE-YPUP MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE-YPUP) sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan susunan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

b. Bahwa penetapan susunan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang disesuaikan dengan jabatan struktural dan wakil dosen dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Hasil Keputusan Rapat Senat STIE-YPUP Makassar Tanggal 2 Januari 2018.

4. Statuta STIE-YPUP Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut semua surat keputusan yang mengangkat unsur anggota senat yang terbit terlebih dahulu.

Kedua : Menetapkan mereka yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai ketua, sekretaris dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE-YPUP) untuk masa bakti 2017-2021.

Ketiga : Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang berkedudukan sebagai badan normatif.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jalan Andi Tonro No. 17 Telp. 854974 – 871890 Makassar

Keempat : Ketua dan Sekretaris Senat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang dipilih secara musyawarah

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaharui kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 8 Oktober 2019

Ketua

Prof.Dr.H. Ahmad Musseng.,M.Si
NIDN: 0911125602

Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala LLDikti Wil.IX Sulawesi
2. Ketua Dewan Pembina YPUP
3. Ketua Yayasan YPUP
4. Kepala BAU STIE-YPUP
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Pertinggal

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jalan Andi Tonro No. 17 Telp. 854974 – 871890 Makassar

Lampiran SK No: 08a/SEK/SENAT/STIE/10/2019

No	Nama	Jabatan
1	Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak	Ketua Senat
2	Helmy Syamsuri, SE, M.Si	Sekretaris Senat
3	Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si	Anggota Senat
4	Harry Yulianto, SE, M.Si	Anggota Senat
5	Arsyad Paweroi, SE, MM	Anggota Senat
6	Dr. Andi Syarifuddin, SE, M.Si	Anggota Senat
7	Rahmawati Umar, SE, M.Si	Anggota Senat
8	Neng Indriyani, SE, MM	Anggota Senat
9	Sukardi, SE, M.Pd	Anggota Senat
10	Dyan Fauziah Suryadi, SE, MM	Anggota Senat
11	Dr. Sutardjo Tui, SE, M.Si	Anggota Senat

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 8 Oktober 2019

Ketua

Prof.Dr.H. Ahmad Musseng.,M.Si
NIDN: 0911125602

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

BERITA ACARA
Nomor: 165A/it/III-A/50/12/2019

Tentang

FINALISASI RANCANGAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal 9 (sembilan) bulan Desember tahun 2019 jam 13.30 WITA bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung YPUP telah dilaksanakan rapat finalisasi Rancangan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar Tahun 2019 yang dihadiri oleh Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sesuai dengan SK Ketua Nomor 76A/it/III-A/50/07/2019 (*daftar hadir terlampir*).

Rancangan Statuta yang sudah disusun pada prinsipnya disepakati oleh semua Tim Penyusun Statuta, dan akan dimintakan pertimbangan kepada Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, selanjutnya untuk dimintakan persetujuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) agar dapat ditetapkan sebagai Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar Tahun 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Desember 2019

Ketua Tim	Sekretaris
Arsyad Paweroi, SE, MM	**Bunyamin, SE, M.Si**
NIDN. 0913116401	**NIDN. 0905076601**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

DAFTAR HADIR

RAPAT
FINALISASI RANCANGAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019

Makassar, 9 Desember 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Arsyad Paweroi, SE, MM	Ketua Tim	
2	Bunyamin, SE, M.Si	Sekretaris	
3	Dr. Andi Syarifuddin, SE, M.Si	Anggota	
4	Dr. Sutardjo Tui, SE, M.Si	Anggota	
5	Rahmawati Umar, SE, M.Si	Anggota	
6	Neng Indriyani, SE, MM	Anggota	
7	Manda HM, SE, M.Si	Anggota	
8	Asri Nur Muin, SE, M.Si	Anggota	
9	Andi Hadidu, SE, MM	Anggota	
10	Sukardi, SE, M.Pd	Anggota	
11	Sudirman, SE, M.Si	Anggota	
12	Astuty Hasti, SE, M.Acc, Ak	Anggota	
13	Dyan Fauziah Suryadi, SE, MM	Anggota	
14	Syarief Dienan Yahya, SE, MM	Anggota	
15	Muh. Indra Fauzi Ilyas, SE, MM	Anggota	
16	Abdul Sumarlin, SE, MM	Anggota	
17	Muh. Fuad Randy, SE, MM	Anggota	

SENAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

BERITA ACARA
Nomor: 10/SEK/SENAT/STIE/12/2019

Tentang

PERTIMBANGAN SENAT MENGENAI
RANCANGAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Desember tahun 2019 jam 09.30 WITA bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung YPUP telah dilaksanakan rapat senat untuk memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang dipimpin oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, serta dihadiri oleh Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar (*daftar hadir terlampir*).

Rancangan Statuta yang diusulkan oleh Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar pada prinsipnya diterima dengan baik oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar untuk dimintakan persetujuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) agar dapat ditetapkan sebagai Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar Tahun 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Desember 2019

Ketua Senat	Sekretaris Senat
Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak	**Helmy Syamsuri, SE, M.Si**
NIDN. 0911116301	**NIDN. 0921127501**

SENAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 871890, Fax. (0411) 830520, Makassar 90322

DAFTAR HADIR

RAPAT SENAT
PERTIMBANGAN SENAT MENGENAI
RANCANGAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019

Makassar, 12 Desember 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak	Ketua Senat	.....
2	Helmy Syamsuri, SE, M.Si	Sekretaris Senat	.....
3	Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si	Anggota Senat	.....
4	Harry Yulianto, SE, M.Si	Anggota Senat	.....
5	Arsyad Paweroi, SE, MM	Anggota Senat	.....
6	Dr. Andi Syarifuddin, SE, M.Si	Anggota Senat	.....
7	Rahmawati Umar, SE, M.Si	Anggota Senat	.....
8	Neng Indriyani, SE, MM	Anggota Senat	.....
9	Sukardi, SE, M.Pd	Anggota Senat	.....
10	Dyan Fauziah Suryadi, SE, MM	Anggota Senat	.....
11	Dr. Sutardjo Tui, SE, M.Si	Anggota Senat	.....

Ketua Senat

Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak
NIDN. 0911116301

Sekretaris Senat

Helmy Syamsuri, SE, M.Si
NIDN. 0921127501

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) - 854974, 871890 Fax. (0411) 830520 Makassar 90322

BERITA ACARA
Nomor: 54/A/SEK/YPUP/12/2019

Tentang

PERSETUJUAN
RANCANGAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2019 jam 10.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung YPUP telah dilaksanakan pembahasan mengenai Rancangan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, yang dihadiri oleh: Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP); Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar; dan Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar (*daftar hadir terlampir*).

Rancangan Statuta yang diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar pada prinsipnya diterima dengan baik oleh Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) untuk ditetapkan sebagai Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Ketua YPUP

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG

Ir. H. Asrul Rahim, M.Si

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) - 854974, 871890 Fax. (0411) 830520 Makassar 90322

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN
RANCANGAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
TAHUN 2019
Makassar, 16 Desember 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Ir. H. Asrul Rahim, M.Si	Ketua YPUP	
2	Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si	Ketua STIE YPUP	
3	Harry Yulianto, SE, M.Si	Wakil Ketua I	
4	Helmy Syamsuri, SE, M.Si	Wakil Ketua II	
5	Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak	Wakil Ketua III	
6	Arsyad Paweroi, SE, MM	Ketua Tim Penyusun	
7	Dr. Andi Syarifuddin, SE, M.Si	Anggota Tim	
8	Dr. Sutardjo Tui, SE, M.Si	Anggota Tim	
9	Rahmawati Umar, SE, M.Si	Anggota Tim	
10	Neng Indriyani, SE, MM	Anggota Tim	
11	Manda HM, SE, M.Si	Anggota Tim	
12	Asri Nur Muin, SE, M.Si	Anggota Tim	
13	Andi Hadidu, SE, MM	Anggota Tim	
14	Sukardi, SE, M.Pd	Anggota Tim	
15	Sudirman, SE, M.Si	Anggota Tim	
16	Astuty Hasti, SE, M.Acc, Ak	Anggota Tim	
17	Dyan Fauziah Suryadi, SE, MM	Anggota Tim	
18	Syarief Dienan Yahya, SE, MM	Anggota Tim	
19	Muh. Indra Fauzi Ilyas, SE, MM	Anggota Tim	
20	Abdul Sumarlin, SE, MM	Anggota Tim	
21	Muh. Fuad Randy, SE, MM	Anggota Tim	

Makassar, 16 Desember 2019
Ketua YPUP

Ir. H. Asrul Rahim, M.Si

YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
Jl. Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) - 854874, 871590 Fax (0411) 830520 Makassar 90222

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 55/A/SEK/YPUP/12/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pimpinan organ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar:

I. Pimpinan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP)
   a. Nama : Ir. H. Asrul Rahim, M.Si
   b. Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP)
II. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
   a. Nama : Ibrahim H Ahmad, SE, M.Si, Ak
   b. Jabatan : Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
III. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
   a. Nama : Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si
   b. Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Menyatakan bahwa :

(1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang telah ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Nomor 56/A/SEK/YPUP/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 telah melalui proses penyusunan STATUTA sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018.
(2) Statuta yang dimaksud pada Bagian (1) akan dijadikan peraturan dasar sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Makassar, 17 Desember 2019

1. Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP)	Ir. H. Asrul Rahim, M.Si	.....
2. Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar	Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak	.....
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar	Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si	.....

Mengetahui:
Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX Sulawesi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si
NIP. 196412221991031002